



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 44/HK.03.1-Kpt/13/Prov/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG
DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA
BARAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, jenis dan jumlah alat peraga kampanye yang di fasilitasi ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi;
- b. bahwa rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 22 September 2018 menetapkan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

ttd

AMNASMEN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR :
44/HK.01.5-Kpt/KPU-Prov/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT
PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada Pemilihan Umum
Tahun 2019

- A. Pelaksanaan di tingkat Provinsi, KPU Provinsi Sumatera Barat memfasilitasi Alat Peraga Kampanye jenis Baliho dengan ukuran 4 x 6 meter, dengan jumlah rincian sebagai berikut :
- 1) Paling banyak 16 (enam belas) buah untuk setiap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - 2) Paling banyak 11 (sebelas) buah untuk setiap Dewan Pimpinan Daerah/ Dewan Pimpinan Wilayah Partai Politik se-Sumatera Barat;
 - 3) Paling banyak 5 (lima) buah untuk setiap Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- B. Jumlah fasilitasi Alat Peraga Kampanye oleh KPU Provinsi Sumatera Barat didasarkan pada kemampuan keuangan negara dan disesuaikan dengan ruang publik yang tersedia berdasarkan hasil koordinasi KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd

AMNASMEN

